



**WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2018**

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian beasiswa kepada siswa/mahasiswa warga Kota Surabaya yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa.

- b. bahwa guna peningkatan pelaksanaan program pemberian beasiswa serta sehubungan dengan adanya perubahan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberian beasiswa, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah kota Surabaya Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 47);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
3. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
6. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Surabaya.
8. Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
9. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa/siswa yang memenuhi persyaratan.
10. Wali adalah wakil atau pengampu dari calon siswa/mahasiswa yang orang tuanya warga Kota Surabaya dan telah meninggal dunia.

11. Dokter Pemerintah adalah dokter yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan milik Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah;
12. Basis Data Terpadu adalah sistem data elektronik yang memuat nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan serta informasi sosial dan ekonomi rumah tangga beserta individu dengan tingkat kesejahteraan terendah yang diperoleh dari hasil pendataan program perlindungan sosial 2011 dan digunakan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

**BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
PENERIMAAN BEASISWA**

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan penerimaan beasiswa diselenggarakan berdasarkan asas :
 - a. Obyektivitas, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa harus memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Walikota ini;
 - b. Transparansi, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
 - c. Akuntabilitas, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
 - d. Tidak diskriminatif, artinya setiap calon penerima beasiswa dapat mengikuti proses pemberian beasiswa tanpa membedakan suku, agama dan golongan.
- (2) Maksud diselenggarakannya pemberian beasiswa adalah untuk memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa/mahasiswa yang memiliki prestasi warga Kota Surabaya.
- (3) Tujuan pemberian beasiswa adalah untuk menjamin keberlangsungan studi siswa/mahasiswa sampai selesai dan lulus tepat waktu.

**BAB III
SASARAN**

Pasal 3

Sasaran penerima beasiswa adalah :

- a. mahasiswa warga Kota Surabaya yang memiliki prestasi;
- b. siswa warga Kota Surabaya yang memiliki kecerdasan sebagai calon Penerbang dan/atau Pramugari/a; dan
- c. siswa/mahasiswa warga Kota Surabaya yang memiliki bakat istimewa menghafal Al-Qur'an (hafiz).

Pasal 4

Calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, yang dapat mengikuti seleksi penerimaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. telah lulus pendidikan :
 - 1. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau sederajat bagi yang akan menempuh pendidikan Diploma III/Diploma IV/Strata 1/pramugari/a; atau
 - 2. Diploma IV/Strata 1 bagi yang akan menempuh pendidikan Strata 2.
- b. telah diterima pada :
 - 1. Perguruan Tinggi Negeri yang berkedudukan di wilayah Kota Surabaya, yaitu pada Program Studi Diploma/Program Studi Sarjana dan sejenisnya/Program Kenotariatan;
 - 2. Program Pendidikan Non Diploma Penerbang; atau
 - 3. Program Pendidikan Pramugari/a.
- c. belum pernah kawin;
- d. orang tua/wali merupakan warga Kota Surabaya;
- e. memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran; dan
- f. memiliki tinggi badan paling sedikit 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) untuk laki-laki dan tinggi badan paling sedikit 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter) untuk perempuan, bagi yang akan menempuh Program Pendidikan Non Diploma Penerbang atau Program Pendidikan Pramugari/a.

Pasal 5

Calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yang dapat mengikuti seleksi penerimaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mampu menghafal Al qur'an untuk :
 - 1. Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat sebanyak 10 (sepuluh) juz Al qur'an;
 - 2. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau sederajat sebanyak 20 (dua puluh) juz Al qur'an;
 - 3. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau sederajat sebanyak 30 (tiga puluh) juz Al qur'an; atau
 - 4. Mahasiswa yang menempuh pendidikan Diploma III/ Diploma IV/ Strata 1/ Strata 2 pada Perguruan Tinggi yang berada di wilayah Kota Surabaya sebanyak 30 (tiga puluh) juz Al qur'an.

- b. belum pernah kawin;
- c. orang tua/wali merupakan warga Kota Surabaya; dan
- d. memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran.

BAB IV TIM SELEKSI

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan seleksi penerimaan beasiswa, Kepala Dinas Pendidikan membentuk Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. Dinas Sosial;
 - f. Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah; dan
 - g. Tenaga Ahli/Instansi terkait
- (3) Keanggotaan Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa yang berasal dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan usulan Kepala Dinas/Bagian masing-masing sesuai kewenangannya.

Pasal 7

Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan seleksi penerimaan calon penerima beasiswa dengan berpedoman pada Peraturan Walikota ini;
- b. menyusun laporan tentang penerimaan calon penerima beasiswa;
- c. menyampaikan laporan tentang penerimaan calon penerima beasiswa kepada Kepala Dinas Pendidikan.

BAB V

SELEKSI PENERIMAAN BEASISWA

Pasal 8

- (1) Dinas Pendidikan menyampaikan informasi tentang kegiatan pemberian beasiswa kepada masyarakat;
- (2) Calon penerima beasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, mengisi formulir pendaftaran di Kantor Dinas Pendidikan, dengan dilampiri :
 1. isian formulir pendaftaran;
 2. foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 3. photocopy Kartu Keluarga;
 4. Surat pernyataan belum pernah kawin;
 5. Surat Pernyataan belum atau tidak sedang memerlukan beasiswa sejenis;
 6. Surat Keterangan/Bukti telah diterima di Sekolah/Perguruan Tinggi;
 7. Surat Keterangan Miskin untuk pelayanan bidang Pendidikan (jika ada);
 8. Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh dokter Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa melaksanakan beberapa tahap seleksi penerimaan beasiswa kepada calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, meliputi :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi potensi diri; dan
 - c. survey lapangan.
- (2) Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa melaksanakan beberapa tahap seleksi penerimaan beasiswa kepada calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi :
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi potensi diri;

Pasal 10

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, bertujuan untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan calon penerima beasiswa.
- (2) Dalam hal kelengkapan persyaratan yang telah diajukan calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat, maka calon penerima beasiswa dimaksud dinyatakan gugur serta tidak dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
- (3) Dalam hal kelengkapan persyaratan yang telah diajukan calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan memenuhi syarat, maka calon penerima beasiswa dimaksud dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

Pasal 11

- (1) Seleksi potensi diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, bertujuan untuk mengetahui kemampuan inteligensi, minat bakat dan kepribadian calon penerima beasiswa.
- (2) Bentuk seleksi potensi diri untuk calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, meliputi :
 - a. test wawancara; dan
 - b. test psikologi.
- (3) Bentuk seleksi potensi diri untuk calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi :
 - a. test wawancara; dan
 - b. test hafalan Qur'an.
- (4) Seleksi potensi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga/Instansi yang berkompeten yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan.
- (5) Seleksi potensi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan atau oleh lembaga/Instansi yang berkompeten yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan.

Pasal 12

- (1) Survey lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, bertujuan untuk mengetahui secara langsung dan memastikan kondisi orang tua/wali calon penerima beasiswa.

- (2) Survey lapangan dilaksanakan dengan melakukan kunjungan ke alamat tempat tinggal calon penerima beasiswa.
- (3) Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didokumentasikan dan menjadi pertimbangan khusus dalam menetapkan hasil seleksi lapangan.

BAB VI PENETAPAN HASIL SELEKSI

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Pendidikan setelah menerima laporan dari Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa, menetapkan nama-nama yang dinyatakan lulus seleksi dan mendapatkan beasiswa berdasarkan peringkat seleksi penerimaan dan kuota yang disediakan, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 14

- (1) Dinas Pendidikan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Calon penerima beasiswa yang dinyatakan lulus seleksi, sesuai dengan alamat yang tercantum dalam formulir pendaftaran.
- (2) Calon penerima beasiswa yang dinyatakan lulus seleksi, harus melakukan pendaftaran ulang di Kantor Dinas Pendidikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dengan membawa Surat Pemberitahuan dari Dinas Pendidikan.
- (3) Calon penerima beasiswa yang dinyatakan lulus seleksi, harus bersedia menandatangani perjanjian dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan.
- (4) Calon penerima beasiswa yang tidak datang pada saat pendaftaran ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri.

BAB VII BESARAN BEASISWA

Pasal 15

- (1) Beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi yang diterima pada Perguruan Tinggi Negeri yang berkedudukan di wilayah Kota Surabaya berupa :
 - a. biaya perkuliahan;
 - b. biaya kebutuhan perkuliahan; dan
 - c. uang saku.

- (2) Biaya perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk membayar biaya perkuliahan yang jumlahnya dihitung berdasarkan ketentuan masing-masing Sekolah/Perguruan Tinggi.
- (3) Biaya kebutuhan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan sebagai penunjang kebutuhan perkuliahan/sekolah diluar biaya sekolah/perkuliahan dan diberikan setiap awal semester sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- (4) Uang Saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan diberikan setiap bulan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan strata 2 jurusan kenotariatan selain mendapat biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mendapat biaya Sumbangan Pengembangan dan Pembangunan Pendidikan (SP3) paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi, yang diterima pada Program Pendidikan Non Diploma Penerbang dan Program Pendidikan Pramugari/a berupa biaya diklat/kursus.
- (2) Biaya diklat/kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk membayar biaya diklat/kursus yang jumlahnya dihitung berdasarkan jumlah kebutuhan masing-masing Lembaga diklat/kursus.

Pasal 17

- (1) Beasiswa yang diberikan kepada siswa/mahasiswa yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa menghafal Al-Qur'an (hafiz) berupa uang saku.
- (2) Uang Saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan diberikan setiap bulan sebesar :
 - a. Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat;
 - b. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau sederajat;
 - c. Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau sederajat; atau
 - d. Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk Mahasiswa yang menempuh pendidikan Diploma IV/Strata 1/ Strata 2.

**BAB VIII
SUMBER DANA**

Pasal 18

Pemberian beasiswa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DINAS PENDIDIKAN**

Pasal 19

Dinas Pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. merencanakan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan program pemberian beasiswa;
- b. melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan pemberian beasiswa kepada Camat, Lurah dan Kepala Sekolah di Kota Surabaya;
- c. membentuk Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa;
- d. membuat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang penetapan nama-nama penerima beasiswa berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa;
- e. menyiapkan dan menandatangani konsep perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan dengan penerima beasiswa;
- f. memproses permintaan pembayaran dan pencairan belanja kegiatan pemberian beasiswa kepada siswa/mahasiswa sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. membuat surat pengantar pengembalian sisa dana apabila diperlukan;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja kegiatan pemberian beasiswa;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pemberian beasiswa kepada Walikota secara berkala.

**BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 20

Dokumen pertanggungjawaban Dinas Pendidikan, meliputi:

- a. keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang nama-nama penerima beasiswa;
- b. perjanjian dengan siswa/mahasiswa;

- c. bukti transfer dana/tanda terima pembayaran biaya pendidikan dari instansi pendidikan/pelatihan yang bersangkutan;
- d. tanda terima pemberian uang saku; dan
- e. tanda terima pemberian biaya kebutuhan perkuliahan.

BAB XI LARANGAN DAN PEMUTUSAN

Pasal 21

- (1) Penerima beasiswa dilarang :
 - a. menikah dan/atau hamil;
 - b. tersangkut masalah narkoba, kriminal dan masalah hukum lainnya; atau
 - c. putus pendidikan/sekolah.
- (2) Pemutusan dilakukan apabila penerima beasiswa :
 - a. tidak memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi pendidikan/pelatihan;
 - b. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar dan/atau memalsukan laporan administrasi;
 - c. melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan/atau peraturan lain yang diatur pada masing-masing instansi pendidikan/pelatihan; atau
 - d. mengundurkan diri.
- (3) Dalam hal larangan dan/atau pemutusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terjadi, maka Dinas Pendidikan dapat menghentikan pemberian beasiswa secara sepihak.

BAB XII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan penerimaan beasiswa bekerjasama dengan instansi pendidikan/pelatihan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Januari 2018

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 25 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2018 NOMOR 3

